



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Jl. Hj. Fatimah Djalil No.42 Padang Lebar Payakumbuh Kode Pos 26211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

- Membaca : a. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ; (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021);
12. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 tanggal 30 Desember Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 tanggal 30 Desember Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta uraian tugas sebagaimana diuraikan dibawah ini :
1. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK):
 - a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
 - e. Menyiapkan laporan keuangan OPD.

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dalam pengelolaan administrasi kegiatan.
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab sepenuhnya dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan atas kegiatan yang dipimpinnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2026, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA



Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si
NIP.197303081992031002

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 01 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2026

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KET
1.	RUMELLIA,S.STP,M.Si NIP. 197705031995112001	PEMBINA Tk. I (IV/b)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : Januari 2026

KEPALA



Drs. RAHMAD HIDAYAT,M.Si
NIP.1973030819920310021

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 01 TAHUN 2026
 TANGGAL : 02 JANUARI 2026
 TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA/NAGARI TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	PPTK
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor .	5.509.298.971,- 5.393.211.012,- 1.396.000,- 11.352.500,- 1.500.000,- 11.890.000,- 13.274.660,- 61.674.799,- 15.000.000,-	NELWATI,S.Sos NIP: 19711018 199202 2 001 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
2.	PROGRAM PENATAAN DESA - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	37.549.000,- 37.549.000,- 59.441.000,- 59.441.000,-	M RANGGI TARUNA,S.STP,M.PPD NIP: 198607182004121001 Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Nagari
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	105.819.000,- 105.819.000,-	MARZUKI,S.Sos.,M.Si NIP: 197111231997011001 Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Asset Nagari
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	499.858.340,- 99.858.340,- 400.000.000,-	NINING EKA FITRIA,SH NIP: 19790827 200501 2 007 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Ditetapkan di : Payakumbuh
 Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA

Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si
 NIP.1973030819920310021